



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk investasi langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta untuk memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ngawi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi.
8. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.
10. Inspektur Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur, adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Investasi Pemerintah Daerah, adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
13. Investasi Jangka Pendek, adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
14. Surat Berharga, adalah saham dan/atau surat utang.
15. Investasi Langsung, adalah penyertaan dan/atau pemberian pinjaman oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk membiayai kegiatan usaha.
16. Penyertaan Modal, adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
17. Pemberian Pinjaman, adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
18. Rekening Induk Dana Investasi, adalah rekening pada Dinas Kabupaten Ngawi.
19. Divestasi, adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
20. Perjanjian Kerjasama, adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan Badan Usaha.
21. Perjanjian Investasi, adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Badan Hukum Asing.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

### BAB III BENTUK INVESTASI

#### Pasal 3

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk :
  - a. Investasi Surat Berharga ; dan/atau
  - b. Investasi Langsung.
- (2) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Investasi dengan cara pembelian saham ;
  - b. Investasi dengan cara Pembelian Surat Utang; dan/atau
  - c. Deposito.
- (3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Penyertaan Modal ; dan/atau
  - b. Pemberian Pinjaman.
- (4) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 4

Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara :

- a. kerjasama Investasi antara Dinas dengan Badan Usaha dan atau Badan Layanan Umum dengan pola kerjasama Pemerintah Daerah dan swasta ; atau
- b. kerjasama Investasi antara Dinas dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah dan atau Badan Hukum Asing dengan selain pola kerjasama Pemerintah Daerah dan swasta.

#### Pasal 5

- (1) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya.
- (2) Investasi Langsung pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

- (2) Investasi Langsung sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.

## BAB IV JENIS INVESTASI

### Pasal 7

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

### Pasal 8

- (1) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu Badan Usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu Badan Usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (3) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa adanya niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/kemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
- (4) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

- (5) Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## BAB V SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 9

Sumber dana Investasi Pemerintah Daerah dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Keuntungan Investasi terdahulu ;
- c. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Dinas ; dan/atau
- d. Sumber–sumber lainnya yang sah.

### Pasal 10

Sumber Dana Investasi Pemerintah Daerah ditempatkan pada Dinas dan dikelola secara tersendiri oleh Dinas.

## BAB VI PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 11

Lingkup pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi :

- a. perencanaan ;
- b. pelaksanaan ;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban ;
- d. pengawasan ; dan
- e. divestasi.

### Pasal 12

Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 13

- (1) Kewenangan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas selaku Pengelola Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab :
  - a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi Pemerintah Daerah ;

- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah ; dan
  - c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Investasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas selaku pengelola investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
- a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi dan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah ;
  - b. memonitor pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah ;
  - c. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu ; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi Langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas selaku Pengelola Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab :
- a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana investasi Pemerintah Daerah dari Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota, Badan Layanan Umum Daerah, dan/atau badan hukum asing ;
  - b. mengusulkan rencana penggunaan dana investasi Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - c. menempatkan dana atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Daerah ;
  - d. melakukan Perjanjian Investasi dengan Badan Usaha terkait dengan penempatan dana investasi pemerintah daerah ;
  - e. melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah ;
  - f. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah ;
  - g. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam Perjanjian Investasi ;
  - h. menyusun dan menandatangani Perjanjian Investasi ;
  - i. mengusulkan perubahan Perjanjian Investasi ;
  - j. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Investasi ; dan
  - k. melaksanakan investasi Pemerintah Daerah dan divestasinya.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Kepala Dinas dapat meminta bantuan supervisi kepada Inspektur.

## Pasal 15

- (1) Perencanaan Investasi Pemerintah meliputi :
  - a. Perencanaan investasi pemerintah daerah ; dan
  - b. Perencanaan kebutuhan investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan Kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun setiap tahun anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 16

- (1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- (2) Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan, pemerintah, dan/atau negara lain.
- (3) Pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga.
- (4) Pelaksanaan Investasi dengan cara pembelian Surat Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Investasi langsung melalui penyertaan modal dan/atau Pemberian Pinjaman dilakukan oleh Kepala Dinas kepada Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, dan/atau badan hukum asing.
- (2) Pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

## Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan peraturan Bupati.

## Pasal 19

Dinas menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Standar Akuntansi keuangan Pemerintahan (SAP).

## Pasal 20

Dinas wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dari segi hak dan kewenangan investasi serta ketaatan terhadap peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan investasi pemerintah daerah.

## Pasal 22

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian Investasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

## Pasal 23

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan divestasi Surat Berharga sesuai dengan masa waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Kepala Dinas dapat melakukan divestasi terhadap surat berharga sebelum masa waktu yang telah ditentukan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Kepala Dinas dapat melakukan divestasi terhadap kepemilikan investasi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kepala Dinas wajib menerapkan manajemen risiko.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## Pasal 25

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership) dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, Dinas dapat memberikan dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya.
- (2) Pemberian dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui skema pembagian risiko yang harus ditanggung oleh Dinas dan Badan Usaha.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Kepala dan pegawai Dinas dilarang terafiliasi dengan Badan Usaha yang menjadi penerima Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Investasi pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, kecuali telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersendiri, wajib diadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 September 2009**

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**HARSONO**

**Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 2 September 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**ttd**

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2009 NOMOR 07**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 7 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang diberlakukan secara mutatis muntandis pada Pemerintah Daerah Kabupaten, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi perlu meninjau kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang Investasi.

Bahwa pengelolaan Investasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten harus memperhatikan asas-asas :

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, badan investasi pemerintah, Badan Usaha, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing ;
- b. asas kepastian hukum, yaitu investasi Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. asas efisiensi, yaitu investasi Pemerintah Daerah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal ;
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan investasi Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan ;
- e. asas kepastian nilai, yaitu investasi Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.

- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah hubungan secara pribadi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pelaksanaan Investasi Pemerintah, antara lain hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.